



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 21602 Faksimile (0756) 21502,

Laman <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el disdikbud.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor: 800/71/DPD/2026

TENTANG

PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG) GUGUS IV KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026-2028

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, khususnya di tingkat Sekolah Dasar, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme Pendidik/Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan lainnya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan tersebut dipandang perlu adanya penetapan pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus IV (EMPAT) Kecamatan Batang Kapas sebagai wadah pembinaan Pendidik/Guru;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan administrasi di Kecamatan dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan agar pelayanan dan pembinaan di Kecamatan menjadi efektif dan efisien dan dapat berjalan lancar, sehingga Kecamatan menjadi wadah pemberdayaan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diharapkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1985 tentang Sekolah Dasar;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 21 Tahun 2010 dan 143 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/C/Kep/I/93, tanggal 7 April 1993, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembinaan Profesional Guru melalui Pembentukan Gugus Sekolah di Sekolah

Dasar;

- 9. Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah, disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Dasar, Proyek Peningkatan Mutu TK, SD dan SLB Jakarta Tahun 1996/1997;
- 10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Hasil musyawarah para Kepala Sekolah, Guru-Guru dan Pengawas Sekolah Dasar tentang pembentukan Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus IV (Empat) , Kecamatan Batang Kapas yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2026 bertempat di SDN 21 Limau Sundai Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan.

Memutuskan

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Pergantian antar waktu Kepengurusan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus IV Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2026 – 2028 sebagaimana susunan pengurus terlampir;
- KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus KKG Gugus IV Kecamatan Batang Kapas agar melaksanakan kegiatannya sesuai Program Kerja Gugus IV Kecamatan Batang Kapas yang telah dimusyawarahkan dan telah disepakati;
- KETIGA : Pengurus KKG Gugus IV Kecamatan Batang Kapas harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya secara tertulis dan berkala kepada Korwil Kecamatan Batang Kapas melalui Pengawas Pembina;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah atau anggota kecamatan;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KEENAM : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 13 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Kepala SD Negeri Gugus IV Kec. Batang Kapas

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/71/DPD/2026
TANGGAL : 13 Januari 2026

TENTANG
PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
GUGUS IV
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026-2028

- I. Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
- II. Pembina : Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan
Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan
Pengawas Bina Kecamatan Batang Kapas
Kepala Sekolah Dasar Gugus V Kecamatan Batang Kapas
- III Pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG)

NO	JABATAN	NAMA	NIP/NUPTK	SEKOLAH ASAL	NO HP/WA	KET
1	KETUA KKG	MILA NOFRIL MALENI, S.Pd	198311202019032001/2452761662300053	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI	082284932399	
2	WAKIL KETUA	BENI NOFRIZAL, S.Pd	198209122023211006/	UPT SDN 17 SAPAN	082261171063	
3	SEKRETARIS	HESTI WARDANI, S.Pd.SD	198302282014072005/1560761662300112	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI	085210333343	
5	BENDAHARA	USNELDATI, S.Pd		UPT SDN 23 PASAR KUOK		

Anggota:

NO	NAMA	SEKOLAH ASAL
1.	AFDAL MUBARAD, S.Pd	UPT SDN 01 PASAR KUOK
2.	RIA OKTAVIANI, S.Pd	UPT SDN 01 PASAR KUOK
3.	WINDA ASBAR, S.Pd	UPT SDN 01 PASAR KUOK
4.	YEZI SUSPITA, S.Pd.SD	UPT SDN 01 PASAR KUOK
5.	NENENG YETTI, S.Pd	UPT SDN 01 PASAR KUOK
6.	IRMA DESITA, S.Pd	UPT SDN 01 PASAR KUOK
7.	MELIA DEWI CHANDRA,,S.Pd	UPT SDN 12 LIMAU SUNDAI
8.	LELIN YOVANI NOVA, S.Pd.SD	UPT SDN 12 LIMAU SUNDAI
9.	NIKEN AGUSTINA, S.Pd	UPT SDN 12 LIMAU SUNDAI
10.	WIDYA YUSNITA, S.Pd	UPT SDN 12 LIMAU SUNDAI
11.	FITRIA ELFI, S.Pd	UPT SDN 12 LIMAU SUNDAI
12.	REVICAN ARDI JULITA NINGSIH, S.Pd.SD	UPT SDN 12 LIMAU SUNDAI
13.	RIRI TRISNIMALA, S.P.d	UPT SDN 17 SAPAN
14.	NELVA NOFITA, S.Pd.Sd	UPT SDN 17 SAPAN
15.	DESMAWATI, S.Pd	UPT SDN 17 SAPAN
16.	BENI NOFRIZAL, S.Pd	UPT SDN 17 SAPAN
17.	RIZKA, S.Pd	UPT SDN 17 SAPAN
18.	REFSI MELI, S.Pd	UPT SDN 17 SAPAN
19.	RIFNA SALMA YENI, S.Pd	UPT SDN 17 SAPAN
20.	OSNIDAWATI, S.Pd	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI
21.	MILA NOFRIL MALENI. S.Pd	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI
22.	HESTI WARDANI, S.Pd	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI
23.	EPI GUSNITA, S.Pd.SD	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI
24.	NENI SYOFIA, S.Pd.SD	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI
25.	EPI GUSNITA	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI
26.	MIRA SANTIKA, M.Pd	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI

27.	YULI ZARNI, S.Pd.SD	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI
28.	YUNEL FITRIANI, S.Pd	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI
29.	MARIA SUSANTI, S.Pd	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI
30.	SUSRI AFRIANTI, S.Pd.I	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI
31.	SANDRA FEFNIDA, S.Pd.I	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI
32.	DELLA PUTRI PERSIKA, S.P	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI
33.	RIFKA AULIA, S.Pd	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI
34.	MERRY SARTIKA	UPT SDN 21 LIMAU SUNDAI
33.	USNEL DARTI,S.PD.Sd	UPT SDN 23 PASAR KUOK
35.	WITRI ARPADONA,S.Pd	UPT SDN 23 PASAR KUOK
36	RANTI FITRI,S.Pd	UPT SDN 23 PASAR KUOK
37	SHINTA SARI MARIA,S.Pd	UPT SDN 23 PASAR KUOK
38	DELFI GUSTIANI,S.Pd.I	UPT SDN 23 PASAR KUOK
39	NERRY VITRIA,S.Pd	UPT SDN 23 PASAR KUOK
40	FITRI NENGSIH, S.Pd	UPT SDN 30 KOTO TUO
41	NURMELIZULMIZAR, S.E	UPT SDN 30 KOTO TUO
42	ERMAYUNITA, S.Pd	UPT SDN 30 KOTO TUO
43	RENI WAHYUNI, S.Pd	UPT SDN 30 KOTO TUO
44	RIZQI BILL HAQQI, S.Pd	UPT SDN 30 KOTO TUO
45	MOLIFIA SUSANTI, S.Pd	UPT SDN 30 KOTO TUO

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 13 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003